

## PEMKOT JAMBI BERI SUBSIDI BBM ANGKOT GRATIS SEBESAR RP840 RIBU SEBULAN



*Pemkot Jambi Beri Subsidi BBM Angkot (Foto: jambiprima.com/Ahmad)*

**JAMBIPRIMA.COM, JAMBI-** Pemerintah Kota Jambi resmi melarang siswa SD/SMP sederajat menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah mulai 1 Mei 2023. Pemerintah memberikan solusi atas kebijakan itu dengan memberi subsidi kepada Angkutan Kota (Angkot). Sehingga siswa bisa ke sekolah naik Angkot dengan gratis.

Wakil Wali Kota Jambi, Maulana mengatakan, ini merupakan kebijakan untuk mencegah adanya aksi geng motor yang sebelumnya marak.

"Hasil investigasi dan analisis kita, ternyata penyebabnya adalah anak-anak yang seharusnya belum boleh mengendarai motor tapi sudah dibolehkan. Secara psikologis itu memang harus 17 tahun. Jadi si anak sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian yang bahaya dan yang tidak. Jadi yang dibawah 17 tahun itu kebanyakan ikut-ikutan. Jadi mudah direkrut oleh senior-seniornya untuk menjadi komplotan geng motor. Maka kalau mau pakai motor harus punya SIM," katanya.

Kata Maulana, dampak dari kebijakan itu, maka pemerintah memberikan solusi dan alternatif bagi para siswa salah satunya adalah dengan memberikan subsidi kepada Angkot. Sehingga anak-anak bisa ke sekolah secara gratis dengan naik angkutan umum.

"Angkot di Kota Jambi ini juga sedang lesu, penumpangnya sepi, maka disubsidi oleh pemerintah, supaya Angkot ini bisa tumbuh. Regulasi subsidiya sudah ditetapkan, dan ada pengawasan. Kalau masih narik juga, nanti akan kena tegur," katanya.

Sementara saat ditanya terkait dengan adanya sekolah yang lokasinya tidak dijangkau oleh Angkot, Maulana mengatakan ke depan pemerintah kota Jambi melalui BUMD Siginjai Sakti kan melakukan pengadaan, dan memenuhi kebutuhan.

"Kalau sekarang kita memang baru bekerja sama dengan Angkot yang dikelola oleh masyarakat dan kita berikan subsidi. Ke depan tentu akan kita hitung betul berapa kebutuhannya dan trayeknya kemana," ujar Maulana.

Dia juga menegaskan beberapa pekan ke depan akan dilakukan razia kepada siswa yang masih membawa kendaraan ke sekolah. "Akan dilakukan pembinaan, sifatnya penanaman pendidikan karakter siswa. Mungkin bisa saja orang tuanya dipanggil, buat pernyataan," ujarnya.

Terpisah, salah satu sopir Angkot dengan trayek Terminal Rawasari - Terminal Alambarajo yang minta namanya tak dicantumkan, menjelaskan, jika pihaknya diberikan subsidi berupa uang minyak (BBM) selama sebulan.

"Sebulan itu Rp840 ribu. Bukan berupa uang, tapi berupa bantuan minyak. Kalau dihitung itu sekitar Rp40 ribu sehari. Hitungannya 22 hari kerja, karena sabtu-minggu libur. Sebetulnya hitungan kami belum masuk, banyak juga yang tidak mau ambil. Seharusnya Rp50 ribu per hari, itu baru masuk hitungan kami. Ngisi BBM nya nanti di POM Bensin Koni," jelas sumber kepada Jambiprima.com, saat ditemui di Terminal Rawasari pada Kamis (4/5).

Pada saat rapat, para sopir Angkot sebenarnya meminta subsidi dalam bentuk uang. Akan tetapi hal itu tidak bisa dipenuhi oleh Pemkot Jambi.

"Ada beberapa yang stikernya sudah dicabut. Karena kalau pas jam masuk sekolah atau jam pulang, misalnya Angkot penuh, kita tidak bisa bawa penumpang. Rugi kita, makanya ini nanti mau di bahas lagi," katanya.

Sementara berdasarkan rilis DisKominfo Kota Jambi yang diterima Jambiprima.com pada Rabu (3/5), ada beberapa pilihan transportasi yang dapat digunakan oleh peserta didik yang berusia dibawah 17 tahun untuk pergi ke sekolah atau madrasah. Diantaranya diantar dan dijemput oleh orangtua/wali yang telah memenuhi persyaratan perundang-

undangan. Menggunakan angkutan umum seperti angkot, ojek konvensional maupun ojek online. Mengaktifkan kembali mobil antar jemput siswa. Pemerintah Kota Jambi akan melaksanakan peremajaan mobil angkot yang akan ditugaskan untuk antar-jemput siswa. (Ahmad)

#### **Sumber berita:**

1. <https://jambiprima.com/read/2023/05/05/16808/pemkot-jambi-beri-subsidi-bbm-angkot-gratis-sebesar-rp840-ribu-sebulan/> , “Pemkot Jambi Beri Subsidi BBM Angkot Gratis Sebesar Rp840 Ribu sebulan” , 05 Mei 2023
2. <https://kenali.co.id/pemda-kota-jambi-beri-subsidi-bbm-angkot-gratis-rp840-ribu-sebulan/> , “Pemda Kota Jambi Beri Subsidi BBM Angkot Gratis Rp840 Ribu Sebulan” , 05 Mei 2023

#### **Catatan:**

Program Pengelolaan Subsidi adalah pemberian dukungan dalam bentuk pengalokasian anggaran kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan barang atau jasa yang bersifat strategis atau menguasai hajat hidup orang banyak, dan/ atau disalurkan langsung kepada penerima manfaat, sesuai kemampuan keuangan negara.<sup>1</sup> Program Pengelolaan Subsidi dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran guna memberikan manfaat yang optimal bagi pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana subsidi untuk kelompok masyarakat tidak mampu.<sup>2</sup> Ketentuan lebih lanjut mengenai harga energi dan dan subsidi sebagaimana yang dimaksud diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

1. Program pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp298.497.119.385.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan triliun empat ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).<sup>4</sup>
2. Anggaran untuk program pengelolaan subsidi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

<sup>2</sup> Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi

<sup>4</sup> Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

<sup>5</sup> Pasal 18 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

3. Anggaran untuk program pengelolaan subsidi sebagaimana dimaksud dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan asumsi dasar ekonomi makro, perubahan parameter, perubahan kebijakan, dan/atau pembayaran kekurangan subsidi tahun-tahun sebelumnya.<sup>6</sup>
4. Dalam hal perkiraan realisasi PNPB sumber daya alam yang dibagihasilkan melampaui target penerimaan dalam APBN yang diikuti dengan kebijakan peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi, Pemerintah dapat memperhitungkan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP sumber daya alam yang dibagihasilkan.<sup>7</sup>
5. Ketentuan mengenai tata cara perhitungan persentase tertentu atas peningkatan belanja subsidi energi dan/atau kompensasi terhadap kenaikan PNBP sumber daya alam yang dibagihasilkan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>8</sup>
6. Harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diatur dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>9</sup>
7. Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentudan diberikan subsidi.<sup>10</sup>
8. Menteri menyampaikan kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan perencanaan volume kebutuhan tahunan dan volume penjualan tahunan untuk penyusunan perkiraan subsidi jenis BBM Tertentu dan proses penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>11</sup>
9. Jenis BBM tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) diberikan subsidi tetap dari selisih kurang harga dasar per liter jenis BBM Tertentu untuk Minyak Solar (*Gas Oil*) setelah ditambah pajak-pajak sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

<sup>7</sup> Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

<sup>8</sup> Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

<sup>9</sup> Pasal 72 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi

<sup>10</sup> Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

<sup>11</sup> Pasal 6 huruf c Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

<sup>12</sup> Pasal 16 ayat (2) Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eeran Bahan Bakar Minyak

**Disclaimer:**

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi